



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Janny Fredy Jakob Bullu, umur 43 tahun, lahir di Tomohon, tanggal 7 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, status kawin, alamat di Jl. AKD No. 353 Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H., Advokat dari Kantor “Guntur Kumaunang & Rekan” yang berkantor di Jalan Pandu Lingkungan 1 Kecamatan Bunaken Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 563/SK/PN Mnd, tanggal 26 April 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Syenny Yulita Toya Hutagalung, umur 44 tahun, lahir di Manado, tanggal 4 Juli 1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, status kawin, alamat di Kelurahan Winangun Satu Lingkungan 3 Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 12 Juli 2022 dibawah register Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret-2004 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di Manado dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya manado sebagaimana pada kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami dan istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama anak pertama **KEZYA MEYLEE JANSY BULLU** yang lahir di Manado,tanggal 23 -01-2004, anak kedua bernama **KRISTANIA KEREN BULLU** yang lahir di Manado, tanggal 19- 12-2005.
3. Bahwa awal pernikahan dari tergugat tidak ada masalah yang besar ada cekcok namun bisa di selesaikan namun pada bulan juli tahun 2009 terjadi hal yang membuat kecewa hati dari penggugat .
4. Bahwa pada bulan juli tahun 2009 tergugat menipu penggugat di karenakan uang hasil penjualan rumah di Kalimantan yang sebenarnya untuk pembelian rumah di manado tidak di laksanakan tergugat sehingga uang habis dengan tidak ada sesuatu apapun yang di beli dengan uang tersebut sehingga membuat penggugat kecewa dengan sikap dari tergugat yang tidak melakukan pembelian rumah di manado,
5. Bahwa di tahun 2009 tergugat mengadukan penggugat ke perusahaan di Kalimantan untuk di berhentikan kerja dengan alasan yang tidak jelas karena katanya tergugat bahwa penggugat harus balik ke manado sedangkan penggugat lagi semangatnya bekerja untuk dapat menafkai anak dan istrinya.
6. Bahwa dengan adanya masalah dalam keluarga tersebut tergugat membuat sebuah surat yang di luar sepengetahuan penggugat di awal ferbuari 2010 dan surat pernyataan dari tergugat yang berisi yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa karena satu dan lain hal terutama karena sudah tidak ada kecocokan lagi di antara tergugat dan penggugat, maka dengan surat ini pula tergugat menyatakan bersedia untuk bercerai.
 - Bahwa benar tergugat bersedia untuk menerima segala keputusan cerai yang di keluarkan oleh pihak berwenang,dan dengan ini pula tergugat menyatakan menerima apapun keputusan tersebut dan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun atas apa yang sudah di putuskan oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa segala pernyataan yang di berikan dalam surat ini adalah benar dan apa bila di kemudian hari tidak benar maka tergugat bersedia untuk di tuntutan secara hukum yang berlaku baik secara pidana dan perdata
- 7. Bahwa penggugat tetap mengunjungi anak anak mereka untuk tetap memberikan nafkah kepada anak anak dan tidak menelantarkan anak anak mereka namun komunikasi dengan tergugat sudah tidak ada lagi jadi sudah pisah ranjang dan tidak lagi bersama dalam satu rumah dari tahun 2010 sampai sekarang.
- 8. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Manado pada tanggal 4- Maret-2004 , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004 , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama anak pertama **KEZYA MEYLEE JANSY BULLU** yang lahir di Manado, tanggal 23 -01-2004, anak kedua bernama **KRISTANIA KEREN BULLU** yang lahir di Manado, tanggal 19-12-2005. Di tempatkan dalam pengasuhan bersama penggugat dan tergugat sampai mereka dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado menyampaikan keputusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manado untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang di sediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara pada tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan berupaya untuk mendamaikan dengan menjelaskan kepada kedua belah pihak agar sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terhadap penjelasan tersebut kedua belah pihak menyatakan mengerti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Ronald Massang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd. tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Agustus 2022 bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan diantara para pihak berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 19 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengakui benar telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Penggugat di Manado, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/IV/2004 tanggal 4 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Manado, dan dari perkawinan kami tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, yang bernama KESYA MEYLEE JANSY BULLU dan KRISTANIA KEREN BULLU.

- Bahwa tahun 2009 penjualan rumah itu terjadi disebabkan karena Penggugat telah selingkuh (ada wanita lain) waktu kami masih tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami isteri sah, tempat kami tinggal di daerah Kalimantan Selatan tepatnya di Desa Sungai Danau; Ternyata Penggugat juga waktu itu sudah memiliki tempat tinggal di rumah kos bersama dengan wanita selingkuhannya waktu disana walaupun Penggugat masih pulang kerumah, dan selingkuhan tersebut selalu meneror saya (Tergugat) bahwa rumah yang saya (Tergugat) tinggal itu katanya dibelikan Penggugat buat dia (wanita selingkuhan), sampai akhirnya saya (Tergugat) merasa dihianati dan merasa disakiti, saat itu juga saya melapor ke aparat pemerintah Pihak Kepolisian di mana kami tinggal, dan Pihak Kepolisian disana langsung ambil tindakan, dan Pihak Kepolisian langsung turun ke lokasi dimana Penggugat dan selingkuhannya tinggal dan kedapatan mereka berdua di dalam rumah dan saat itu juga Penggugat bersama dengan selingkuhannya dibawa ke rumah RT, karna menurut Pak RT bahwa Penggugat dengan selingkuhannya tidak melaporkan diri sebagai warga dengan tinggal bersama memakai status Palsu katanya suami isteri padahal saat itu Penggugat masih status Suami saya (Tergugat) yang sah.

Jadi dengan kejadian ini terjadi penjualan rumah perumahan yang baru dibeli oleh Penggugat secara cicil dengan minta bantuan dari Pihak Perusahaan dimana Penggugat berkerja saat itu, adapun perusahaan yang Penggugat bekerja saat itu adalah perusahaan tambang PT.THIESS KONTRAKTOR INDONESIA. Harga jual rumah pada saat itu hanya dibayar pembeli sekedar ganti uang muka dan cicilannya yang baru berapa kali saja dipotong dari gaji Penggugat. Orang Kantor (dalam hal ini adalah bagian (HRD) dari Perusahaan Penggugat bekerja sampai saat ini masih bekerja disana, saya (Tergugat) bisa komunikasi. Jadi dengan Uang itu dibilang Penggugat belikan rumah mana cukup, karna sejak saat itu Penggugat sudah TIDAK PERNAH MENAFKAHI ke 2 anaknya.

Setelah rumah dijual saya (Tergugat) sebagai Isteri sah berhak untuk melapor ke bagian Perusahaan Tergugat bekerja dengan alasan gaji dia

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak berikan kepada saya Tergugat dan sudah tinggal dengan selingkuhannya.

Saya (Tergugat) bisa menghadirkan saksi-saksi orang-orang yang tau pasti tentang rumah tangga kami saat kami tinggal di Kalimantan Selatan.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2022, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 3 Oktober 2022, yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171090709040207 a.n. Kepala Keluarga JANNY FREDY JAKOB BULLU tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004 tertanggal 25 April 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601/2005 atas nama KRISTANIA KEREN BULLU tertanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-21042022-0035 atas nama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU tertanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. SYENNI YULITA TOYA HUTAGALUNG (SYENI YULITA HUTAGALUNG), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171090701790051 a.n. JANNY FREDY JAKOB BULLU, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang berjanji/bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu:

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Levina Malu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Manado pada tanggal 4 Maret 2004, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga mereka aman-aman saja sampai Penggugat mendapatkan kerja di Kalimantan. Ketika Penggugat cuti dan balik Manado, saya lihat kehidupan rumah tangga mereka sudah seperti tidak biasanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU lahir di Manado tanggal 23 Januari 2004 dan KRISTANIA KEREN BULLU lahir di Manado tanggal 19 Desember 2005;
- Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja di Kalimantan, Tergugat dan anak-anaknya tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi melihat mereka sudah tidak seperti biasanya sepertinya mereka ada masalah, dan sudah tidak terlihat harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat ada membuat Surat Pernyataan bersedia untuk Cerai Damai yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri di atas materai dan karena pada waktu itu Penggugat berada di Kalimantan, maka Penggugat tidak membubuhkan tanda tangan di surat tersebut tetapi saya dan ibu dari Tergugat ada bertanda tangan di surat tersebut sebagai turut mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa atau ada masalah apa sampai Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersedia Bercerai tersebut saksi hanya menandatangani saja surat itu;
- Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan tersebut tahun 2010;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi mereka kembali tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan Bersedia Bercerai yang dibuat oleh Tergugat, dan saksi membenarkan, Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersedia Bercerai tersebut yang dibuat oleh Tergugat dan betul saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa pada tahun 2009 Tergugat menipu Penggugat dikarenakan uang hasil penjualan rumah di Kalimantan yang sebenarnya untuk pembelian rumah di Manado tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga uang habis dengan tidak ada sesuatu apa yang dibeli;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa di Tahun 2009, Tergugat mengadukan Penggugat ke Perusahaan di Kalimantan untuk diberhentikan kerja dengan alasan yang tidak jelas karena katanya Tergugat bahwa Penggugat harus balik ke Manado;
- Bahwa Penggugat masih tetap mengunjungi anak-anak mereka dan tetap memberikan nafkah/ membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa sebenarnya mereka sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah lagi semenjak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena saksi tidak pernah ke Kalimantan jadi saksi tidak tahu kalau rumah yang ada di Kalimantan tersebut dijual karena Tergugat mengetahui Penggugat ada mempunyai perempuan lain / selingkuhan sehingga Tergugat melapor ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Falen Rick Komanaung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 4 Maret 2004 pada waktu itu saksi masih berumur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU lahir di Manado tanggal 23 Januari 2004 dan KRISTANIA KEREN BULLU lahir di Manado tanggal 19 Desember 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat. Yang tahu hanya mereka berdua;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dan ingin ceritakan di persidangan ini adalah ketika pada tahun 2013 Penggugat pulang Manado dalam rangka cuti, Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat karena hal itu adalah masalah pribadi mereka. Saya hanya menyimpulkan ketika mereka berdua sudah tidak jalan sama-sama lagi berarti ada masalah diantara mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Dikson Aldius Komenaung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Manado pada tanggal 4 Maret 2004;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi yang saksi tahu mereka menikah pada tanggal 4 Maret tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di Manado dan ada juga di Inobonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU lahir di Manado tanggal 23 Januari 2004 dan KRISTANIA KEREN BULLU lahir di Manado tanggal 19 Desember 2005;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman, rukun dan damai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama sejak sekitar tahun 2010;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat pergi merantau ke Kalimantan dan pernah pulang pada tahun 2009 dan mencari Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat karena sewaktu Penggugat bekerja di Kalimantan, pada Tahun 2009 Tergugat pernah menyusul ke Kalimantan untuk mengunjungi Penggugat tetapi terjadi masalah disana sehingga Tergugat akhirnya pulang ke Manado tetapi sudah tidak tinggal di rumah mereka sehingga ketika Penggugat pulang ke Manado sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi ketika Tergugat mengunjungi Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa setelah tidak bertemu dengan Tergugat, Penggugat balik lagi ke Kalimantan tetapi pada tahun 2012 atau 2013 Penggugat sudah tidak lagi bekerja di Kalimantan dan membangun usaha di Inobonto bersama dengan saksi;
- Bahwa ketika membangun usaha di Inobonto, Penggugat sudah tidak bersama-sama dengan Tergugat, dan ketika saya menanyakan keberadaan dari Tergugat, Penggugat mengatakan sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa kalau sekarang Penggugat sudah membuka usaha di Manado;
- Bahwa sepulang dari Kalimantan, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat sudah tinggal di Inobonto karena membuka usaha di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini sepertinya Penggugat sudah mempunyai perempuan lain dan Penggugat sudah ada rencana mau kawin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah apa sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat ada rencana untuk menikah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah ada sepakat untuk bercerai dan saksi juga tidak pernah tahu kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171090709040207 a.n. Kepala Keluarga JANNY FREDY JAKOB BULLU tertanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010010144 atas nama KRISTANIA KEREN BULLU tertanggal 20 Desember 2010, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010010143 atas nama KESYA MEYLEE JANSY BULLU tertanggal 20 Desember 2010, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Customer Card View a.n. Customer SYENNY YULITA TOYA HUTAGALUNG, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Screenshoot info panggilan Whatsapp, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Screenshoot gambar 1, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Screenshoot gambar 2, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004 tertanggal 04 Maret 2004, diberi tanda bukti T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Jaqualine Hamber, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat bekerja di Kalimantan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sewaktu di Manado mendengar kabar kalau Penggugat di Kalimantan sudah tinggal secepat dengan perempuan lain sehingga Tergugat datang untuk tinggal di Kalimantan bersama dengan Penggugat. Akan tetapi selama Tergugat berada di Kalimantan, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bergaul terutama dengan orang Manado melainkan mengurung Tergugat karena takut perselingkuhannya akan diketahui oleh Tergugat. Tergugat akhirnya bisa keluar dan kemudian mencari orang Manado untuk dimintai pertolongan dan bertepatan pada saat itu ada pertemuan ibu-ibu Kawanua di rumah saya dan akhirnya Tergugat bisa bertemu dengan saya;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Penggugat bekerja di Kalimantan, Penggugat ada berselingkuh dengan seorang perempuan yang berasal dari Banjarmasin bahkan saya sudah 2 kali pernah melihat Penggugat jalan sama-sama dengan selingkuhannya. Pada waktu itu saya belum pernah melihat Tergugat sehingga saya pikir perempuan orang Banjarmasin yang sering jalan bersama dengan Penggugat itu adalah isteri dari Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat pertama datang ke Kalimantan, Penggugat mencari suami saya dan Penggugat selama belum mendapatkan pekerjaan, dia tinggal di rumah saya selama 2 (dua) bulan dan setelah Penggugat mendapatkan pekerjaan, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kami tanpa pamit;
- Bahwa saksi tinggal di Kalimantan selama 10 tahun;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat di Kalimantan sudah ada mempunyai wanita simpanan;
- Bahwa awalnya mereka tidak tinggal sama-sama, wanita tersebut masih kost sendiri dan pada akhirnya Penggugat dan wanita tersebut sudah tinggal serumah;
- Bahwa ketika Penggugat dan wanita simpanannya itu tinggal serumah, Tergugat sudah kembali ke Manado;
- Bahwa tidak pernah Penggugat memperkenalkan wanita tersebut kepada Saksi, hanya ibu-ibu kawanua yang mengatakan kalau wanita tersebut adalah simpanan dari Penggugat karena mereka sudah sering melihat Penggugat jalan bergandengan bersama dengan wanita tersebut;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah rumah, Tergugat menjual rumah yang ada di Kalimantan karena Tergugat mendengar bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat untuk wanita simpanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan dikarenakan Tergugat mengadakan Penggugat ke Perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan bersedia untuk bercerai;
- Bahwa kalau kehidupan Rumah Tangga Penggugat di Manado, ada masalah apa yang terjadi diantara mereka saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa selama berada di Kalimantan, Penggugat bekerja sebagai operator;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan benar sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Kezva Meylee Jansy Bullu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi akan terangkan berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kalau untuk saat ini kami sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak tinggal dengan kami lagi bahkan kalau saya dan adik saya mencoba untuk menelepon, Penggugat sudah tidak mengangkat telepon kami lagi, pesanpun tidak dibalas karena Penggugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saksi dan adik saksi pernah menelepon Penggugat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang wanita. Semenjak itu Penggugat sudah tidak lagi mengangkat telepon maupun membalas pesan dari kami;
- Bahwa pada bulan Februari atau Maret Penggugat pernah menghadang saksi di daerah Stadion Klabat untuk mencari Tergugat karena Penggugat ingin balik nama mobil dan ingin meminta tanda tangan dari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sehingga Penggugat menjadi marah dan mengancam akan

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghancurkan mobil. Semenjak saat itu saya trauma bertemu dengan Penggugat bahkan menolak telepon dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah memberikan mobil kepada saksi dan adik saksi untuk kami pergunakan tetapi sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi membayar cicilan mobil tersebut sehingga Tergugat yang kemudian melanjutkan membayar cicilan mobil tersebut. Dan juga setiap kami meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan Sekolah seperti membeli buku, Penggugat tidak pernah memberikan lagi dengan alasan tidak mempunyai uang sedangkan yang kami lihat wanita simpanan dari Penggugat dibelikan mobil oleh Penggugat;
- Bahwa keinginan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah 11 atau 12 tahun tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa kalau Penggugat sudah tidak mau mempertahankan Rumah Tangganya lagi, saksi kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berpapasan di mobil dengannya tetapi tidak saling bersapa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saat ini tinggal dengan orangtuanya di Inobonto;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan bersedia untuk diceraikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 November 2022 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2004 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado sebagaimana pada kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004 karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU yang lahir di Manado, pada tanggal 23 Januari 2004, dan anak kedua bernama KRISTANIA KEREN BULLU yang lahir di Manado, pada tanggal 19 Desember 2005;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya dengan memohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat pada pokoknya membantah bahwa tahun 2009 penjualan rumah itu terjadi disebabkan karena Penggugat telah selingkuh (ada wanita lain) waktu kami masih tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami isteri sah, tempat kami tinggal di daerah Kalimantan Selatan tepatnya di Desa Sungai Danau. Ternyata Penggugat juga waktu itu sudah memiliki tempat tinggal di rumah kos bersama dengan wanita selingkuhannya waktu disana walaupun Penggugat masih pulang kerumah, dan selingkuhan tersebut selalu meneror saya (Tergugat) bahwa rumah yang saya (Tergugat) tinggal itu katanya dibelikan Penggugat buat dia (wanita selingkuhan), sampai akhirnya saya (Tergugat) merasa dihianati dan merasa disakiti, saat itu

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



juga saya melapor ke aparat pemerintah Pihak Kepolisian dimana kami tinggal, dan Pihak Kepolisian disana langsung ambil tindakan, dan pihak Kepolisian langsung turun ke lokasi dimana Penggugat dan selingkuhannya tinggal dan kedatangan mereka berdua di dalam rumah dan saat itu juga Penggugat bersama dengan selingkuhannya dibawa ke rumah RT, karena menurut Pak RT bahwa Penggugat dengan selingkuhannya tidak melaporkan diri sebagai warga, dengan tinggal bersama memakai status Palsu katanya suami isteri padahal saat itu Penggugat masih status Suami saya (Tergugat) yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertanyaan pokok yang harus dipertimbangkan yaitu: Apakah benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada terdapat percekcoakan dan ketidakcocokan atau kah tidak?, sehingga membuat pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan dan dalil bantahan diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, menunjukan bahwa Tergugat beralamat di Lingkungan III, RT/RW -/003, Kelurahan Winagun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili gugatan perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka sesuai hukum acara siapa yang mendalilkan harus membuktikan (*Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 283 R.Bg. / Pasal 163 HIR*) maka pertama-tama pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan T-10 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok Penggugat bahwa terdapat percekcoakan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Levina Malu pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka aman-aman saja sampai Penggugat mendapatkan kerja di Kalimantan, ketika Penggugat cuti dan balik Manado, saksi lihat kehidupan rumah tangga mereka sudah seperti tidak biasanya seperti mereka ada masalah, dan sudah tidak terlihat harmonis lagi, dan Tergugat ada membuat Surat Pernyataan bersedia untuk Cerai Damai Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri di atas materai dan karena pada waktu itu Penggugat berada di Kalimantan, maka Penggugat tidak membubuhkan tanda tangan di surat tersebut tetapi saksi dan ibu dari Tergugat ada bertanda tangan di surat tersebut sebagai turut mengetahui, saksi tidak tahu mengapa atau ada masalah apa sampai Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersedia Bercerai tersebut saksi hanya menandatangani saja surat itu dan di persidangan saksi membenarkan surat tersebut, setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi mereka kembali tinggal di rumah orang tua masing-masing dan sebenarnya mereka sudah pisah

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah lagi semenjak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Penggugat juga pernah bercerita bahwa pada tahun 2009 Tergugat menipu Penggugat dikarenakan uang hasil penjualan rumah di Kalimantan yang sebenarnya untuk pembelian rumah di Manado tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga uang habis dengan tidak ada sesuatu apa yang dibeli;

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Falen Rick Komenaung pada pokoknya menerangkan bahwa ketika pada tahun 2013 Penggugat pulang Manado dalam rangka cuti, Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat lagi, demikian juga saksi Dikson Aldius Komenaung menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama sejak sekitar tahun 2010. Penggugat pergi meninggalkan rumah karena bekerja di Kalimantan dan Penggugat pernah pulang pada tahun 2009 dan mencari Tergugat tetapi tidak bertemu karena sewaktu Penggugat bekerja di Kalimantan, pada Tahun 2009 Tergugat pernah menyusul ke Kalimantan untuk mengunjungi Penggugat tetapi terjadi masalah di sana sehingga Tergugat akhirnya pulang ke Manado tetapi sudah tidak tinggal di rumah mereka sehingga ketika Penggugat pulang ke Manado sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat dan setelah tidak bertemu dengan Tergugat, Penggugat balik lagi ke Kalimantan tetapi pada tahun 2012 atau 2013 Penggugat sudah tidak lagi bekerja di Kalimantan dan membangun usaha di Inobonto bersama dengan saksi, ketika membangun usaha di Inobonto, Penggugat sudah tidak bersama-sama dengan Tergugat, dan ketika saksi menanyakan keberadaan dari Tergugat, Penggugat mengatakan sudah berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sedangkan saksi Tergugat bernama Jaquiline Hamber pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, Tergugat sewaktu di Manado mendengar kabar kalau Penggugat di Kalimantan sudah tinggal sebatang dengan perempuan lain sehingga Tergugat datang untuk tinggal di Kalimantan bersama dengan Penggugat. Akan tetapi selama Tergugat berada di Kalimantan, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bergaul terutama dengan orang Manado melainkan mengurung Tergugat karena takut perselingkuhannya akan diketahui oleh Tergugat. Tergugat akhirnya bisa keluar dan kemudian mencari orang Manado untuk dimintai pertolongan dan bertepatan pada saat itu ada pertemuan ibu-ibu Kawanua di rumah saksi dan akhirnya Tergugat bisa bertemu dengan saksi. Saksi tahu sewaktu Penggugat bekerja di

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, Penggugat ada berselingkuh dengan seorang perempuan yang berasal dari Banjarmasin bahkan saksi sudah 2 kali pernah melihat Penggugat jalan sama-sama dengan selingkuhannya. Pada waktu itu saksi belum pernah melihat Tergugat sehingga saksi pikir perempuan orang Banjarmasin yang sering jalan bersama dengan Penggugat itu adalah isteri dari Penggugat. Yang saksi lihat, Penggugat di Kalimantan sudah ada mempunyai wanita simpanan, awalnya mereka tidak tinggal sama-sama, wanita tersebut masih kost sendiri dan pada akhirnya Penggugat dan wanita tersebut sudah tinggal serumah. Kalau masalah rumah, Tergugat menjual rumah yang ada di Kalimantan karena Tergugat mendengar bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat untuk wanita simpanannya;

Menimbang bahwa demikian pula saksi Tergugat bernama Keyza Meylee Jansy Bullu menerangkan bahwa kalau untuk saat ini sebagai anak, kami sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak tinggal dengan kami lagi bahkan kalau saksi dan adik saksi mencoba untuk menelepon, Penggugat sudah tidak mengangkat telepon kami lagi, pesan pun tidak dibalas karena Penggugat sudah ada perempuan lain. Saksi dan adik saksi pernah menelepon Penggugat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang wanita. Semenjak itu Penggugat sudah tidak lagi mengangkat telepon maupun membalas pesan dari kami. Pada bulan Februari atau Maret Penggugat pernah menghadang saksi di daerah Stadion Klabat untuk mencari Tergugat karena Penggugat ingin balik nama mobil dan ingin meminta tanda tangan dari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sehingga Penggugat menjadi marah dan mengancam akan menghancurkan mobil. Semenjak saat itu saksi trauma bertemu dengan Penggugat bahkan menolak telepon dari Penggugat. Penggugat pernah memberikan mobil kepada saksi dan adik saksi untuk kami pergunakan tetapi sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi membayar cicilan mobil tersebut sehingga Tergugat yang kemudian melanjutkan membayar cicilan mobil tersebut, dan juga setiap kami meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan Sekolah seperti membeli buku, Penggugat tidak pernah memberikan lagi dengan alasan tidak mempunyai uang sedangkan yang kami lihat wanita simpanan dari Penggugat dibeli mobil oleh Penggugat, dan keinginan saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup bersama-sama meskipun sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah 11 atau 12 tahun tidak tinggal sama-sama lagi;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dikaitkan dengan bukti surat P-5, T-4 dan T-5 diatas, terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari pihak Penggugat yang berangkat bekerja di Kalimantan yang kemudian hidup bersama wanita lain dan hal mana telah diketahui pihak Tergugat sebagai isteri sehingga hal tersebut membuat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang meskipun Penggugat telah berhenti bekerja di Kalimantan dan kembali ke Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sampai diajukannya gugatan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa untuk menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai perselisihan dan pertengkaran, bukan saja secara fisik, cekcok dengan mulut keras dan emosi tinggi namun harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003*);

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang maupun pisah meja makan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup



rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), menurut Majelis Hakim bahwa dengan mencermati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak tinggal serumah lagi sampai diajukannya gugatan ini, dan meskipun telah terjadi perceraian namun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut sesuai Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, pada huruf (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, dan pada huruf (b). bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi kedua anak dan menjaga mental anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang orangtua kandungnya maka beralasan ditetapkan anak tersebut diasuh dan dibiayai bersama baik biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak menjadi dewasa dan mandiri, oleh karena itu petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian terjadi agar dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg/HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan di Manado pada tanggal 4 Maret 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/IV/2004, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama KEZYA MEYLEE JANSY BULLU yang lahir di Manado, pada tanggal 23 Januari 2004, dan anak kedua bernama KRISTANIA KEREN BULLU yang lahir di Manado, pada tanggal 19 Desember 2005, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Agus Darmanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H. dan Syors Mambrasar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Marilyn Ann Antou, S.E.,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30,000;	
2. Biaya Proses	: Rp 150,000;	
3. Biaya Panggilan	: Rp1.410.000,00;	
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;	
5. Biaya Materai	: Rp 10.000,00;	
Jumlah	: Rp1.610.000,00;	(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mnd